CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR)

Raisa Alifia Nur Azizah[1], Dede Agus[2], Efriyanto[3]

Email: 1111220119@untirta.ac.id, de2agus@untirta.ac.id, anakkolong2023@gmail.com,

Hukum , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

In civil procedural law, the plurium litis consortium exception is generally raised to argue that a lawsuit suffers from a defect due to the absence of necessary parties, which may result in the claim being declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard). However, a different phenomenon occurred in Decision Number 12/Pdt.G/2024/PN Bnr, where the panel of judges rejected the exception and proceeded to examine the merits of the case. This study aims to examine the judges' legal reasoning in rejecting the plurium litis consortium exception and to analyze its conformity with legal theories and jurisprudence concerning incomplete-party lawsuits in achieving legal certainty. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources and were analyzed qualitatively. The findings indicate that the rejection of the plurium litis consortium exception is consistent with the legal concept of an incomplete-party lawsuit in Indonesian civil procedural law because Teguh Riyanto, Eka Widi Nugroho, and Iwan had neither a direct legal relationship nor contractual responsibility concerning the disputed object and therefore were not required to be included as defendants. The judges' reasoning is also consistent with the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, which recognizes direct legal relationship, control over the disputed object, economic benefit, and contractual responsibility as the determining parameters for assessing whether a lawsuit lacks necessary parties. Decision Number 207/Pdt.G/2025/PN Srg further reinforces the application of these parameters. Although the operative parts of the judgments differ due to different factual circumstances, both decisions apply the same legal standards in determining whether a lawsuit

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[2] Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[3] Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

constitutes plurium litis consortium. Therefore, this study concludes that rejecting a plurium litis consortium exception does not contradict Indonesian civil procedural law, provided that the omitted parties do not have a direct legal relationship with the disputed object. Accordingly, the determination of parties in a civil lawsuit should be based on substantive legal relationships in order to ensure legal certainty in civil judicial practice.

Keywords*: **Plurium Litis Consortium**, **Incomplete-Party Lawsuit**, **Exception**, **Breach of Contract**, **Legal Certainty**.*

Abstrak

Dalam praktik hukum acara perdata, eksepsi *plurium litis consortium* umumnya diajukan untuk menunjukkan adanya gugatan kurang pihak yang dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Namun, fenomena berbeda terjadi dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr, di mana Majelis Hakim justru menolak eksepsi tersebut dan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak eksepsi *plurium litis consortium* serta menganalisis kesesuaiannya dengan teori dan yurisprudensi mengenai gugatan kurang pihak guna mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan eksepsi *plurium litis consortium* telah sesuai dengan konsep gugatan kurang pihak dalam hukum acara perdata karena Teguh Riyanto, Eka Widi Nugroho, dan Iwan tidak memiliki hubungan hukum langsung maupun tanggung jawab kontraktual terhadap objek sengketa sehingga tidak wajib dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan. Pertimbangan tersebut juga telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menempatkan hubungan hukum langsung, penguasaan terhadap objek sengketa, penerimaan manfaat ekonomi, dan tanggung jawab kontraktual sebagai parameter dalam menentukan ada atau tidaknya gugatan kurang pihak. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg turut memperkuat penerapan parameter tersebut. Meskipun amar putusannya berbeda karena perbedaan fakta hukum, kedua putusan sama-sama mendasarkan penilaian pada hubungan hukum

langsung, penguasaan terhadap objek sengketa, penerimaan manfaat ekonomi, dan tanggung jawab kontraktual dalam menentukan ada atau tidaknya gugatan kurang pihak. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan eksepsi *plurium litis consortium* tidak bertentangan dengan hukum acara perdata sepanjang pihak yang tidak dilibatkan memang tidak memiliki hubungan hukum langsung terhadap objek sengketa. Oleh karena itu, penentuan pihak dalam gugatan harus didasarkan pada hubungan hukum yang substantif agar mampu memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata.

Kata kunci: *Plurium Litis Consortium*, Gugatan Kurang Pihak, Eksepsi, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Gugatan merupakan sarana hukum yang digunakan oleh subjek hukum untuk mencari keadilan sekaligus mendapatkan kembali haknya yang telah dilanggar. Gugatan harus disusun secara cermat, baik dalam merumuskan dalil-dalil yang menjadi dasar tuntutan maupun dalam menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam perkara. [4] Ketidaktelitian dalam proses penyusunan gugatan bukan hanya sekedar masalah administrasi biasa, melainkan bentuk pengabaian terhadap prinsip kepastian hukum. Akibatnya, kekeliruan sekecil apa pun pada syarat teknis maupun substansi dapat merugikan penggugat sendiri karena berpotensi menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard (N.O.).*[5]

Dalam praktik peradilan, eksepsi *plurium litis consortium* pada umumnya diajukan dengan alasan bahwa terdapat pihak lain yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan karena memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Apabila eksepsi tersebut terbukti, gugatan dapat dinyatakan mengandung cacat formil dan berakibat pada putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkara. Dengan demikian, keberadaan *plurium litis consortium* selama ini dipandang sebagai salah satu bentuk cacat formil yang menghalangi pemeriksaan substansi perkara.

Fenomena yang menarik terkait penerapan eksepsi *plurium litis consortium* terjadi dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr. Dalam perkara ini Para Tergugat mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* dengan alasan masih terdapat pihak lain yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan. Akan tetapi, Majelis Hakim justru menolak eksepsi tersebut dan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Putusan ini menjadi menarik karena berbeda dengan

[4] Atis Ika Ernawat et al. (2025). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Hukum Perdata : Dari Konstruksi Gugatan Hingga Implikasi Putusan, 10 (2), 5.
[5] Gunawan Widjaja and Iriaty Khairul Ummah. (2025). Membangun Gugatan Yang Sah : Analisis Pengaruh Kejelasan Objek dan Pemenuhan Unsur-Unsur Gugatan, IX(2), 2.

praktik yang sering terjadi dalam perkara-perkara yang mengandung eksepsi *plurium litis consortium*. Penolakan eksepsi dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menentukan pihak yang wajib dilibatkan dalam gugatan serta batasan mengenai hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya gugatan kurang pihak.

Oleh karena itu, kajian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis permasalahan tersebut dari perspektif hukum. Dengan melakukan analisis, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan eksepsi *plurium litis consortium*, khususnya terkait penolakan eksepsi tersebut dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai batasan penerapan eksepsi plurium litis consortium dalam sengketa perdata, khususnya ketika terdapat pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa hukum, tetapi belum tentu memiliki hubungan hukum langsung terhadap objek sengketa. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai fokus kajian yang pertama Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak eksepsi plurium litis consortium pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr menurut hukum yang berlaku dan yang kedua Apakah penolakan eksepsi plurium litis consortium dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr telah sesuai dengan teori dan yurisprudensi mengenai gugatan kurang pihak guna mewujudkan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, serta putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis penolakan eksepsi plurium litis consortium dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, teori kebebasan hakim, teori kepastian hukum, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr dan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum, teori, serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Eksepsi Plurium Litis Consortium pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr Menurut Hukum yang Berlaku

Dalam hukum acara perdata, gugatan harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat diperiksa hingga pokok perkara.[6] Salah satu cacat formil yang dikenal adalah error in persona, yaitu kekeliruan dalam menentukan subjek hukum yang berperkara. Salah satu bentuk *error in persona* adalah *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak, yaitu keadaan ketika pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa tidak dilibatkan dalam gugatan.[7] Apabila terbukti terdapat pihak yang seharusnya digugat namun tidak ditarik sebagai pihak, gugatan pada umumnya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).[8]

Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana pihak yang berutang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian.[9] Dalam sengketa wanprestasi, penentuan pihak yang wajib digugat tidak cukup didasarkan pada keterlibatan seseorang dalam rangkaian transaksi, melainkan harus didasarkan pada hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1338 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, pihak yang tidak memiliki hubungan kontraktual pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas wanprestasi yang timbul dari perjanjian tersebut.[10]

Prinsip tersebut juga tercermin dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensi Nomor 294 K/Sip/1971 jo. Nomor 1642 K/Pdt/2005 menegaskan bahwa gugatan dapat dinyatakan kurang pihak apabila subjek hukum yang seharusnya digugat tidak dilibatkan. Sementara itu, Yurisprudensi Nomor 4 K/Rup/1958 menekankan bahwa seseorang hanya dapat digugat apabila memiliki perselisihan hukum secara langsung dengan penggugat. Selain itu, Yurisprudensi Nomor 1072 K/Sip/1982 menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada pihak yang nyata-nyata menguasai objek sengketa, sedangkan Yurisprudensi Nomor 2471 K/Sip/1981 memberikan kewenangan kepada penggugat untuk menentukan pihak yang akan digugat sepanjang didasarkan pada hubungan hukum yang relevan.

---

[6] Yulia. (2018). Hukum Acara Perdata. Unimal Press, 5.
[7] M. Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, 118-119.
[8] Daffa Andita Siswanto, Ahmad Fathir Alvian Maulana, Dan Anggi Sri Haryati Sima. (2026). Penerapan Kurangnya Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Transaksi Saham Di Pasar Modal (Study Case: Putusan No 618/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Sel.), 16 (6), 5.
[9] Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, and Sri Murni. (2025). Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum *Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts*, 8 (4), 2.
[10] Pasal 1338 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penerapan prinsip tersebut tampak dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr. Dalam perkara tersebut, Subejo (Tergugat I) dan Ani Lestari (Tergugat II) mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* dengan alasan bahwa Penggugat tidak menarik Teguh Riyanto, Eka Widi Nugroho, dan Iwan selaku sales PT Havindo Pakan Optima sebagai pihak dalam gugatan. Menurut para tergugat, ketiga pihak tersebut ikut terlibat dalam transaksi pembelian pakan ternak sehingga gugatan dianggap kurang pihak.

Namun, berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, dalil tersebut tidak terbukti. Bukti surat serta keterangan saksi menunjukkan bahwa Teguh Riyanto dan Eka Widi Nugroho hanya dipinjam namanya atas permintaan Subejo dalam sebagian transaksi pembelian pakan ternak. Keduanya tidak menjalankan usaha peternakan, tidak menerima manfaat ekonomi dari usaha tersebut, serta tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada PT Havindo Pakan Optima. Seluruh aktivitas usaha, penggunaan pakan ternak, hingga pembayaran justru dilakukan oleh Subejo dan Ani Lestari. Adapun Iwan hanya bertindak sebagai sales yang menjalankan fungsi pemasaran perusahaan dan tidak memiliki kewajiban kontraktual terhadap pembayaran yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi *plurium litis consortium*. Hakim menilai bahwa pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa hanyalah PT Havindo Pakan Optima sebagai penjual serta Subejo dan Ani Lestari sebagai pihak yang menerima manfaat ekonomi sekaligus bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, tidak dilibatkannya Teguh Riyanto, Eka Widi Nugroho, dan Iwan tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak sehingga perkara tetap dapat diperiksa pada pokok sengketa.

Berdasarkan hasil analisis, pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa yang diperiksa merupakan sengketa wanprestasi sehingga penentuan pihak yang wajib digugat harus didasarkan pada hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Penggunaan nama seseorang dalam transaksi tidak secara otomatis menjadikan orang tersebut sebagai pihak dalam hubungan hukum apabila tidak disertai hak, kewajiban, maupun tanggung jawab terhadap prestasi yang disengketakan.

Apabila setiap orang yang terlibat dalam proses transaksi, seperti sales, perantara, atau pihak yang hanya membantu pelaksanaan administrasi, diwajibkan menjadi pihak dalam gugatan, maka konsep *plurium litis consortium* akan diterapkan secara berlebihan dan kehilangan batasan yang jelas. Padahal, ukuran utama dalam menentukan adanya gugatan kurang pihak adalah hubungan hukum yang bersifat substantif terhadap objek sengketa, bukan sekadar keterlibatan faktual dalam rangkaian peristiwa hukum.

Dengan demikian, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr menunjukkan bahwa penolakan eksepsi *plurium litis consortium* telah sesuai dengan hukum acara perdata, hukum perjanjian, dan konsep *error in persona*. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pihak yang wajib dilibatkan dalam gugatan wanprestasi adalah pihak yang memiliki hubungan hukum langsung, memikul tanggung jawab kontraktual, serta berkaitan secara substantif dengan objek sengketa, bukan setiap pihak yang hanya terlibat dalam pelaksanaan transaksi.

B. Kesesuaian Penolakan Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr dengan Teori dan Yurisprudensi Guna Mewujudkan Kepastian Hukum

Eksepsi *Plurium Litis Consortium* dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr dianalisis berdasarkan konsep *plurium litis consortium*, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, teori kebebasan hakim, dan teori kepastian hukum. Dalam hukum acara perdata, *plurium litis consortium* merupakan bentuk *error in persona* yang terjadi apabila gugatan tidak melibatkan pihak yang secara hukum memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa. Akibatnya, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).[11] Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam HIR maupun RBg, penerapannya berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensi Nomor 294 K/Sip/1971 juncto Nomor 1642 K/Pdt/2005 menegaskan bahwa gugatan dinyatakan kurang pihak apabila subjek hukum yang seharusnya menjadi pihak tidak dilibatkan dalam perkara. Namun, Yurisprudensi Nomor 4 K/Rup/1958 menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijadikan pihak apabila terdapat perselisihan hukum secara langsung, sedangkan Yurisprudensi Nomor 1072 K/Sip/1982 menghendaki agar gugatan ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa. Di sisi lain, Yurisprudensi Nomor 2471 K/Sip/1981 memberikan kewenangan kepada penggugat untuk menentukan pihak yang akan digugat sepanjang didasarkan pada hubungan hukum yang relevan.

Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr, Subejo dan Ani Lestari mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* dengan alasan gugatan PT Havindo Pakan Optima tidak melibatkan Teguh Riyanto, Eka Widi Nugroho, dan Iwan selaku sales perusahaan sebagai pihak tergugat. Dalil tersebut didasarkan pada anggapan bahwa ketiga pihak tersebut memiliki keterkaitan dengan transaksi pembelian pakan ternak sehingga seharusnya turut dilibatkan dalam perkara. Setelah memeriksa alat bukti dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan bahwa penggunaan nama Teguh Riyanto dan Eka Widi Nugroho hanya

[11] M. Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, 118-119.

berkaitan dengan administrasi transaksi, sedangkan tanggung jawab pembayaran tetap berada pada Subejo dan Ani Lestari sebagai pihak yang menjalankan usaha peternakan, menerima manfaat ekonomi, dan memiliki kewajiban pembayaran kepada PT Havindo Pakan Optima. Adapun Iwan hanya berperan sebagai sales yang membantu pemasaran sehingga tidak memiliki hubungan hukum langsung terhadap objek sengketa.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi *plurium litis consortium* karena pihak-pihak yang dipersoalkan tidak memiliki hubungan hukum langsung maupun tanggung jawab kontraktual terhadap objek sengketa. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 4 K/Rup/1958 yang mensyaratkan adanya perselisihan hukum langsung, Yurisprudensi Nomor 1072 K/Sip/1982 mengenai pihak yang menguasai objek sengketa, serta Yurisprudensi Nomor 2471 K/Sip/1981 yang memberikan hak kepada penggugat untuk menentukan pihak yang digugat berdasarkan hubungan hukum yang relevan. Dengan demikian, keberadaan nama seseorang dalam rangkaian transaksi tidak secara otomatis menjadikannya pihak yang wajib dilibatkan dalam gugatan apabila tidak memiliki hubungan hukum yang substansial terhadap objek sengketa.

Pertimbangan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip kebebasan hakim. Dalam memutus eksepsi, Majelis Hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal mengenai keterlibatan beberapa nama dalam transaksi, tetapi terlebih dahulu menilai fakta persidangan untuk menentukan pihak yang benar-benar memiliki hubungan hukum dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, hakim harus menilai setiap fakta atau alat bukti yang diajukan para pihak secara objektif serta sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.[12] Kebebasan hakim merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan yang menegaskan bahwa hakim memiliki kemandirian dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.[13] Kebebasan hakim tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka dan terbebas dari campur tangan pihak mana pun.[14] Kebebasan hakim digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menggunakan kemandiriannya dalam menilai fakta persidangan, menentukan pihak yang memiliki hubungan hukum langsung terhadap objek sengketa, serta menafsirkan ketentuan hukum dan yurisprudensi terkait gugatan kurang pihak.

[12] Muhammad Irfan Luthfi Damanik and Fauziah Lubis. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata, 05 (02), 3.
[13] Arbijoto. (2010). Kebebasan Hakim (Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman). Diadit Media, hlm. 98-100.
[14] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan Majelis Hakim juga memenuhi prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas penting yang menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya agar masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang hakim. Salah satu persyaratan internal dari norma hukum ialah konsistensi, yaitu setiap ketentuan yang mengatur satu bidang atau subjek tertentu harus selaras dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.[15] Kepastian yang nyata ini dapat dicapai jika aturan tertulis dibuat secara jelas, konsisten, mudah diakses, dan dijalankan secara patuh oleh pemerintah, masyarakat, serta institusi pengadilan hingga putusannya benar-benar dilaksanakan secara konkret di lapangan.[16]

Kepastian hukum dalam penerapan plurium litis consortium tidak ditentukan oleh kesamaan amar putusan, melainkan oleh konsistensi parameter yang digunakan hakim dalam menilai hubungan hukum para pihak. Hal tersebut terlihat ketika Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg. Dalam Putusan PN Serang, eksepsi plurium litis consortium dikabulkan karena pihak yang tidak dilibatkan, yaitu Puji Wahyono dan CV Putra Sinar Pratama, merupakan pihak yang menerima, menguasai, dan mengelola dana investasi sehingga memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa. Sebaliknya, dalam Putusan PN Banjarnegara, Teguh Riyanto, Eka Widi Nugroho, dan Iwan tidak menguasai objek sengketa, tidak menerima manfaat ekonomi, serta tidak memikul tanggung jawab kontraktual sehingga ketidakhadiran mereka tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak.

Perbandingan kedua putusan tersebut menunjukkan adanya pola penalaran hukum yang konsisten dalam menentukan ada atau tidaknya *plurium litis consortium*. Parameter yang digunakan meliputi adanya hubungan hukum langsung dengan objek sengketa, penguasaan terhadap objek sengketa, penerimaan manfaat ekonomi, serta tanggung jawab kontraktual terhadap prestasi yang disengketakan. Apabila keempat parameter tersebut terpenuhi pada pihak yang tidak dilibatkan, gugatan berpotensi dinyatakan kurang pihak. Sebaliknya, apabila pihak yang tidak dilibatkan hanya berperan sebagai perantara, peminjam nama, atau pihak yang tidak memiliki hubungan hukum langsung terhadap objek sengketa, ketidakhadirannya tidak mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

[15] Margono. (2019). Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika, 114-117.
[16] Zulfahmi Nur. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), 06 (2), 10-11.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penerapan eksepsi *plurium litis consortium* ditentukan oleh empat parameter utama, yaitu adanya hubungan hukum langsung dengan objek sengketa, penguasaan terhadap objek sengketa, penerimaan manfaat ekonomi, dan tanggung jawab kontraktual atas prestasi yang disengketakan. Perbedaan amar putusan antara Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr dan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg menunjukkan penerapan parameter hukum yang sama terhadap fakta hukum yang berbeda, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr tetap mencerminkan penerapan konsep plurium litis consortium, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta prinsip kebebasan hakim dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Penolakan eksepsi *plurium litis consortium* dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr telah sesuai dengan konsep gugatan kurang pihak dalam hukum acara perdata. Meskipun dalam praktik peradilan *eksepsi plurium litis consortium* pada umumnya diajukan untuk menunjukkan adanya cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum tersebut tidak berlaku apabila pihak yang tidak dilibatkan dalam gugatan tidak memiliki hubungan hukum langsung terhadap objek sengketa. Berdasarkan fakta persidangan, Teguh Riyanto, Eka Widi Nugroho, dan Iwan tidak memiliki hubungan hukum langsung maupun tanggung jawab kontraktual terhadap kewajiban pembayaran yang menjadi objek sengketa sehingga ketidakhadiran mereka dalam gugatan tidak menyebabkan terjadinya *plurium litis consortium*.

Pertimbangan Majelis Hakim juga telah sesuai dengan kaidah hukum yang berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penentuan pihak yang wajib dilibatkan dalam gugatan harus didasarkan pada adanya hubungan hukum langsung, penguasaan terhadap objek sengketa, penerimaan manfaat ekonomi, serta tanggung jawab kontraktual, bukan semata-mata karena keterlibatan seseorang dalam rangkaian peristiwa hukum. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg turut memperkuat penerapan parameter tersebut meskipun amar putusannya berbeda karena didasarkan pada fakta hukum yang tidak sama. Oleh karena itu, penerapan parameter yang konsisten dalam menentukan ada atau tidaknya plurium litis consortium penting untuk mewujudkan kepastian hukum, sekaligus menjadi pedoman bagi hakim maupun para pihak dalam menentukan siapa yang wajib dilibatkan dalam gugatan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Yulia. (2018). Hukum Acara Perdata. Unimal Press, 5.

M. Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, 118-119.

Arbijoto. (2010). Kebebasan Hakim (Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman). Diadit Media, hlm. 98-100.

Margono. (2019). Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika, 114-117.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Atis Ika Ernawat et al (2025). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Hukum Perdata : Dari Konstruksi Gugatan Hingga Implikasi Putusan, 10 (2), 5.

Gunawan Widjaja and Iriaty Khairul Ummah (2025). Membangun Gugatan Yang Sah : Analisis Pengaruh Kejelasan Objek dan Pemenuhan Unsur-Unsur Gugatan, IX(2), 2.

Daffa Andita Siswanto, Ahmad Fathir Alvian Maulana, Dan Anggi Sri Haryati Sima. (2026). Penerapan Kurangnya Pihak (Plurium Litis Consortium) Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Transaksi Saham Di Pasar Modal (Study Case: Putusan No 618/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Sel.), 16 (6), 5.

Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, and Sri Murni. (2025). Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts, 8 (4), 2.

Muhammad Irfan Luthfi Damanik and Fauziah Lubis. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata, 05 (02), 3.

Zulfahmi Nur. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), 06 (2), 10-11.